

**IMPLEMENTASI PASAL 73 TERKAIT MUTASI APARATUR SIPIL
NEGARA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA**



PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir

Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Oleh:

MOH WILDAN HIDAYATULLOH

2110111105

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2025

PERSETUJUAN

Dengan ini menyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh:

Nama : Moh Wildan Hidayatulloh

Nim : 2110111105

Judul : IMPLEMENTASI PASAL 73 TERKAIT MUTASI APARATUR
SIPIL NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL
NEGARA

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan
sebagai tugas akhir Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 7 Agustus 2025
Dosen Pembimbing,



Dr. Fauziah, S.H., M.H.
NPK: 1981071111109624

PENGESAHAN
IMPLEMENTASI PASAL 73 TERKAIT MUTASI APARATUR SIPIL
NEGARA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 24 Oktober 2025

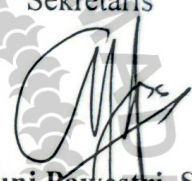
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

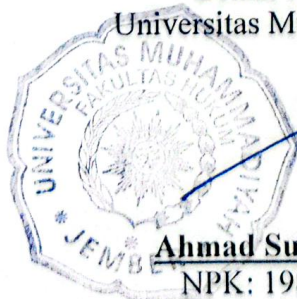

Icha Cahyaning Fitri, S.H., M.H.
NPK: 1990050611703780


Dr. Aris Yuni Pawestri, S.H., M.H.
NPK: 1983060112103984

Anggota


Dr. Fauziah, S.H., M.H.
NPK: 1981071111109624

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jember




Ahmad Suryono, S.H., M.H.
NPK: 1981052111703779

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moh. Wildan Hidayatulloh

Nim : 2110111105

Judul : IMPLEMENTASI PASAL 73 TERKAIT MUTASI

APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR
SIPIL NEGARA

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan tinggi lainnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan Peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember. Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 6 September 2025

Yang membuat pernyataan,



Moh Wildan Hidayatulloh

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT, atas segala karunia dan pertolongannya sehingga saya mampu menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul **“Implementasi Pasal 73 Terkait Mutasi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”**. Sholawat serta salam senantiasa tercurah dan terlimpakan kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW yang mampu mengubah peradaban dunia dari zaman jahilliyah ke zaman Ilmiah seperti yang kita rasakan hingga saat ini.

Disadari dengan sepenuhnya bahwa, berkat dukungan dari semua pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam penulisan Karya Ilmiah sehingga Penulisan Hukum ini dapat terselesaikan dengan baik. Tentunya, besar harapan kami selaku penulis agar Penulisan Hukum ini memberikan manfaat bagi bangsa dan Negara Indonesia guna terciptanya bangsa yang aman, tentram, dan sejahtera.

Dengan keterbatasan ilmu yang ada pada penulis, tentunya penulis menyadari bahwa adanya kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan Hukum ini. Karenanya diharapkan adanya masukan dari pembaca yang sifatnya membangun guna kesempurnaan karya-karya berikutnya.

Demikian pengantar darisaya, sekali lagi saya berharap karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi segenap pembaca pada umumnya, dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan karya ilmiah ini hingga selesai.

MOTTO

QS Al-Baqarah Ayat 153 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robil alamin segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan penulis kesehatan, kemudahan, kelancaran dan kesuksesan dalam mengerjakan tugas akhir ini, atas ridho Allah SWT, taufik dan pertolongan-Nya, penulis bisa memiliki keimanan dan mengasah kemampuan dalam melaksanakan penelitian yang tentunya senantiasa diberikan kesabaran luas dalam melewati segala proses dari awal kuliah sampai tahap penyusunan skripsi ini sebagai tugas akhir.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orangtua yaitu Alm. Bapak Obedulloh dan Ibu Siti Rofiatul Hasanah, dan seluruh keluarga yang telah mendukung dan memberikan doa terbaik untuk penulis dalam keadaan apapun. Penulis berharap semoga seluruh keluarga penulis selalu diberikan kesehatan, nikmat yang cukup dan senantiasa dikelilingi orang baik.

Terima kasih kepada diri saya sendiri Moh. Wildan Hidayatuilloh yang telah bertahan dan tak pernah menyerah dalam keadaan apapun. Terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Muammadiyah Jember dari awal menjalani perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen yang telah membimbing dari awal hingga akhir dengan sabar, sehingga banyak ilmu yang dapat penulis serap untuk menyelesaikan tulisan ini sebagai tugas akhir.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	i
PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	13
1.5.1 Metode Pendekatan	14
1.5.2 Jenis Penelitian.....	12
1.5.3 Bahan Hukum.....	13
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum.....	15
BAB II KAJIAN TEORI	16
2.1 Pengertian Aparatur Sipil Negara	16
2.2 Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara	18
2.3 Sanksi Disiplin Terhadap ASN	21

2.4 Pengertian Mutasi Rotasi.....	24
2.4.1 Macam-Macam Mutasi Rotasi	26
2.4.2 Konsekuensi Mutasi/Rotasi Terhadap Kinerja Pegawai	28
2.5 Pengertian Kewenangan Pegawai.....	30
2.5.1 Asas-Asas dalam Kewenangan Pegawai.....	31
2.5.2 Hubungan Kewenangan Pegawai ASN Daerah dan Pusat	34
2.5.3 Konsekuensi Hukum terhadap Pegawai ASN yang di Mutasi.....	35
2.6 Teori Meritokrasi	37
2.7 Teori <i>Good Governance</i> (Pemerintahan yang Baik)	39
2.8 Teori Birokrasi	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
3.1 Kebijakan Mutasi ASN di Kabupaten Jember Telah Sesuai dengan Teori Meritokrasi dan Transparansi Berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.....	47
3.2 Pengawasan dan Mekanisme Hukum dalam Menangani Penyimpangan Mutasi ASN di Kabupaten Jember.....	52
3.3 Akibat Hukum yang Ditimbulkan dengan Adanya Kebijakan Mutasi ASN yang menyimpang.....	59
BAB IV PENUTUP	64
4.1 Kesimpulan.....	60
4.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	